



Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perspektif Islam dan Barat

Dedi Anton Ritonga^{1*}, Muhammad Ichsan²

¹⁻² Prodi HKI Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Addary Padang Sidempuan, Indonesia

Alamat: Jl. Tengku Rizal Nurdin, Km. 4,5 Sihitang, Kota Padang Sidempuan

Korespondensi penulis: dedianton50@gmail.com*

Abstract. Human Rights (HAM) are a universal concept that guarantees the freedom and dignity of every individual. From a Western perspective, human rights emerged from a long historical experience marked by oppression, absolutism, and the struggle for individual freedom, thereby emphasizing secular, rational, and individualistic aspects. Meanwhile, in the Islamic perspective, human rights are not only rational and social in nature but also theological, as they originate from divine revelation and are part of human nature (fitrah). Islam views human rights as fundamental rights granted by Allah SWT to all of humanity, which must be respected and protected, with an emphasis on the balance between rights and obligations, as well as between individual freedom and the interests of society. One of the fundamental differences between the two is that human rights in Islam are theocentric, based on the revealed teachings of the Qur'an and Hadith. In contrast, Western-secular human rights are anthropocentric, founded upon philosophical thought as their main foundation.

Keywords: Human Rights, Perspective, Islam, West (or Western Perspective)

Abstrak. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan konsep universal yang menjamin kebebasan dan martabat setiap individu. Dalam perspektif Barat, HAM lahir dari pengalaman sejarah panjang yang diwarnai oleh penindasan, absolutisme, dan perjuangan atas kebebasan individu, sehingga menekankan aspek sekular, rasional, dan individualistik. Sementara itu, dalam perspektif Islam, HAM tidak hanya bersifat rasional dan sosial, tetapi juga bersifat teologis, karena bersumber dari wahyu Ilahi dan bagian dari fitrah manusia. Islam memandang HAM sebagai hak-hak dasar yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada seluruh umat manusia yang harus dihormati dan dilindungi, dengan menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta antara kebebasan individu dan kepentingan masyarakat. Salah satu perbedaan mendasar dari keduanya adalah bahwa Hak Asasi Manusia dalam Islam bersifat theocentris, bersumber dari ajaran wahyu Al-Qur'an dan Hadis. Adapun Hak Asasi Manusia Barat-sekuler, bersifat Antrophocentris, yang menjadikan pemikiran filosofis sebagai dasar berpijaknya.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, HAM, Pespektif, Islam, Barat

1. LATAR BELAKANG

Dalam Islam, Hak Asasi Manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran yang menekankan nilai-nilai keadilan, menjunjung tinggi martabat dan tanggung jawab kemanusiaan. Islam memandang bahwa setiap manusia, tanpa memandang ras, suku, atau status sosial, memiliki hak-hak dasar yang melekat sejak lahir sebagai anugerah dari Allah SWT. Hak-hak pundamental tersebut mencakup hak untuk hidup, hak untuk memilih agama dan keyakinan, mendapatkan keadilan, perlindungan atas kehormatan jiwa dan harta, serta kebebasan berpendapat dalam batas-batas yang ditentukan syariat.

Al-Qur'an dan hadis yang menjadi pedoman dan sumber primer ajaran Islam telah menjelaskan prinsip-prinsip dasar penghormatan terhadap manusia sebagai makhluk yang dimuliakan. Dengan demikian, Hak Asasi Manusia dalam Islam bukanlah hasil kontrak sosial atau produk peradaban yang lebih maju semata, melainkan bersumber dari wahyu ilahi yang

bersifat universal dan abadi. Perspektif ini menempatkan Hak Asasi Manusia tidak hanya sebagai tuntutan moralitas dan hukum, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab hablum minallah, hubungan individu kepada Tuhan dan hablum minan nas, hubungan antar sesama manusia.

Berbanding terbalik dengan pendekatan Barat yang lebih sekuler, dimana mereka menjadikan dasar konsep Hak Asasi Manusia pada konsensus sosial atau rasionalitas akal manusia. Adapun ajaran Islam menempatkan hak-hak tersebut dalam bentuk tanggung jawab yang bersifat ta'abbudi, berupa ketundukan kepada Tuhan. Salah satu prinsip dalam ajaran Islam menetapkan bahwa hak tidak dapat dipisahkan dari kewajiban. Setiap individu tidak hanya berhak untuk dilindungi, tetapi juga berkewajiban untuk menjaga dan meindungi hak orang lain dan tidak melanggar batas-batas yang ditetapkan oleh syariat. Sehingga, bentuk kebebasan manusia dalam konsep ajaran Islam tidak bersifat mutlak, melainkan kebebasan yang diikat dengan nilai-nilai etika-moral dan hukum yang bersumber dari Allah. Dengan demikian, konsep Islam lebih menyeimbangkan antara kebebasan individu dan kemaslahatan kolektif, sehingga dapat membentuk sistem masyarakat yang adil dan harmonis.

Piagam Madinah merupakan contoh awal bagaimana Hak Asasi Manusia diterapkan secara resmi dalam bentuk dokumen tertulis. Disusun oleh Nabi Muhammad SAW dan disepakati oleh semua elemen masyarakat Madinah. Dalam dokumen ini, diatur dengan jelas hak dan kewajiban setiap kelompok agama dan suku dalam satu komunitas politik kota Madinah. Menjadikan Piagam Madinah dikenal sebagai dokumen konstitusi keberagaman yang menetapkan pengakuan terhadap hak-hak dasar sebagai warga negara.

Selain itu, para ulama Islam seperti Al-Ghazali, As-Syatibiy, al-Juwainiy dan Al-Mawardi juga telah membahas pentingnya perlindungan terhadap lima prinsip dasar (al-daruriyyat al-khams) dalam maqashid al-shari'ah, yaitu perlindungan atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dan ini menjadi landasan konseptual dalam merumuskan hak-hak dasar manusia dalam perspektif Islam yang komprehensif.

2. KAJIAN TEORITIS

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir sebagai bagian dari martabat kemanusiaannya. Hak-hak ini bersifat universal, tidak dapat dicabut, dikurangi, atau diserahkan, dan meliputi hak untuk hidup, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, serta perlindungan terhadap keadilan. Dalam kajian akademik, HAM dipahami melalui beragam perspektif, termasuk dari sudut pandang

Barat dan Islam. Keduanya memiliki landasan filosofis dan historis yang berbeda, meskipun dalam substansi tertentu terdapat titik temu.

Dalam perspektif Barat, HAM berakar pada pemikiran filsafat humanisme dan liberalisme yang berkembang sejak era Pencerahan di Eropa. Tokoh-tokoh seperti John Locke dan Jean-Jacques Rousseau menekankan bahwa manusia memiliki hak kodrati yang melekat pada dirinya tanpa intervensi kekuasaan. Pandangan ini kemudian dituangkan dalam berbagai dokumen penting seperti Magna Carta (1215), Declaration of Independence Amerika Serikat (1776), Declaration of the Rights of Man and of the Citizen di Prancis (1789), hingga Universal Declaration of Human Rights (1948) yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Karakteristik utama HAM dalam tradisi Barat bersifat sekuler, individualistik, dan rasionalistik, di mana hak-hak tersebut berasal dari manusia itu sendiri, bukan dari otoritas transendental.

Berbeda dengan itu, Islam memandang HAM sebagai bagian dari ajaran wahyu yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Dalam pandangan Islam, HAM bersifat fitri (berasal dari fitrah manusia) dan ilahiah (bersumber dari Tuhan), sehingga memiliki nilai spiritual dan moral yang tinggi. Hak-hak seperti hak hidup, hak atas keadilan, kebebasan beragama, dan kesetaraan antarmanusia telah ditegaskan dalam berbagai ayat suci, seperti dalam QS. Al-Maidah ayat 32 tentang larangan membunuh, QS. An-Nisa ayat 135 tentang keadilan, dan QS. Al-Baqarah ayat 256 tentang kebebasan beragama. Selain itu, sejarah Islam juga mencatat dokumen penting seperti Piagam Madinah dan Khutbah Wada' yang mengandung prinsip-prinsip perlindungan hak manusia, termasuk terhadap non-Muslim dan kaum perempuan. Islam juga menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta antara kepentingan individu dan masyarakat, sehingga pendekatan HAM dalam Islam bersifat kolektif dan integral.

Meskipun terdapat perbedaan mendasar dalam sumber dan pendekatan antara HAM dalam Islam dan Barat, keduanya memiliki persamaan dalam menjunjung nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan, kesetaraan, dan kebebasan. Perbedaan terletak terutama pada titik tolak filsafatnya, di mana Barat mengandalkan rasionalitas manusia, sedangkan Islam mendasarkan hak asasi pada wahyu Ilahi. Kajian komparatif ini penting untuk memperkaya pemahaman lintas budaya terhadap HAM, serta menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang berkeadilan dan menghargai nilai-nilai lokal dalam konteks global.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), yakni metode penelitian yang bertumpu pada kajian terhadap berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik yang diteliti. Sumber-sumber ini bisa berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dokumen resmi, manuskrip, serta karya-karya ilmiah lainnya yang telah dipublikasikan.

Dalam analisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, untuk menggali, menganalisis, dan menerjemahkan ide-ide atau teori-teori yang ada. Dengan tujuan memperkuat landasan teori pada penelitian ini, serta untuk memahami perkembangan kajian terhadap isu Hak Asasi Manusia berbagai sudut pandang. Dalam praktiknya, studi kepustakaan bukan sekadar kegiatan mengutip atau merangkum pendapat para ahli, melainkan merupakan proses yang sistematis dan kritis dalam menilai keabsahan, relevansi, serta kontribusi suatu literatur terhadap fokus penelitian. Melalui metode ini, peneliti dapat membangun kerangka konseptual, mengidentifikasi celah penelitian, serta menyusun argumen yang logis dan mendalam berdasarkan kajian literatur yang komprehensif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Asasi Manusia Perspektif Barat

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan konsep yang telah banyak dibahas oleh para ahli dari berbagai disiplin ilmu, seperti hukum, filsafat, politik, dan sosiologi. Meskipun terdapat variasi dalam pendekatan, secara umum para ahli sepakat bahwa HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu karena kemanusiaannya. John Locke, seorang filsuf sekaligus bapak liberalisme klasik berkebangsaan Inggris, dikenal sebagai tokoh berpengaruh dalam perkembangan konsep Hak Asasi Manusia di dunia, menyatakan bahwa HAM merupakan hak alamiah manusia berupa hak atas hidup (Life), kebebasan (Freedom), dan hak milik (Property) (Nurliah & Astika, 2022). Pandangan ini menjadi landasan utama bagi perkembangan HAM di dunia Barat, terutama dalam dokumen penting seperti *Announcement of Freedom Amerika Serikat*.

Harold Laski, seorang ilmuwan politik, berpendapat bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang lahir bersama dengan kelahiran manusia dan tidak dapat dipisahkan darinya. Menurut Laski, HAM merupakan jaminan agar individu dapat berkembang secara bebas dalam masyarakat dan mendapatkan perlindungan dari negara. Untuk lebih mudah memahami perkembangan substansi yang terkandung dalam konsep hak-hak manusia, Karel Vasak seorang ahli hukum berkebangsaan Perancis membagi HAM ke dalam tiga generasi. Istilah generasi digunakan untuk menunjukkan substansi dan ruang lingkup hak-hak asasi pada kurun waktu

tertentu. Generasi pertama, merujuk kepada hak-hak sipil dan politik (seperti hak hidup dan kebebasan berpendapat). Generasi ke-dua merujuk kepada hak ekonomi, sosial, dan budaya (seperti hak atas pendidikan dan pekerjaan). Adapun generasi ketiga mencakup hak solidaritas (seperti hak atas perdamaian dan lingkungan hidup yang bersih). Pembagian ini menunjukkan bahwa HAM terus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman (Smith, at al, 2008)

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa diantara ciri negara demokratis adalah adanya perlindungan negara terhadap hak-hak manusia yang bersifat bebas dan asasi. Negara tidak boleh mengurangi makna dari kebebasan hak-Hak Asasi Manusia tersebut. Maka, dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia menempati kedudukan yang kuat, sehingga diatur dengan jelas dalam UUD 1945 hasil amandemen (Evendia, 2022). Pandangan-pandangan para ahli ini memperkaya pemahaman kita bahwa HAM bukan sekadar konsep hukum, tetapi juga merupakan nilai moral dan etika yang menjadi dasar bagi terciptanya kehidupan masyarakat yang adil, damai, dan beradab. Bagian ini memuat proses pengumpulan data, rentang waktu dan lokasi penelitian.

Sejarah perkembangan HAM

Perkembangan konsep Hak Asasi Manusia tidak muncul seketika, melainkan melalui berbagai proses perubahan sosial, politik, budaya dan intelektual yang terus berkembang dari masa ke masa, sejalan dengan proses panjang peradaban manusia. Pada masa pra-modern, pemikiran tentang hak manusia belum berkembang secara sistematis. Dalam masyarakat kuno, seperti di Mesir, Yunani, dan Romawi, hak hanya dimiliki oleh kelompok tertentu seperti bangsawan atau warga negara, sementara budak dan perempuan tidak dianggap memiliki hak yang setara. Kemudian, benih-benih pemikiran tentang ha-hak kesetaraan manusia mulai muncul dan terlihat pada ajaran agama, seperti Islam yang menekankan keadilan, persamaan hak dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Meskipun demikian, peristiwa penting dalam sejarah yang menandai perkembangan HAM di dunia barat adalah peristiwa Magna charta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Perancis. Selanjutnya, pada abad ke-17 dan 18, dimana Eropa memasuki masa pencerahan, pemikiran tentang HAM mulai berkembang pesat. Tokoh-tokoh filsuf seperti John Locke, Jean-Jacques Rousseau, dan Montesquieu muncul untuk memperjuangkan gagasan tentang kebebasan, persamaan, dan hak individu (Nurdin, 2022) Gagasan mereka menjadi landasan terjadinya berbagai revolusi besar, seperti Revolusi Amerika (1776) dan Revolusi Prancis (1789), yang melahirkan deklarasi-deklarasi penting tentang hak manusia, seperti Statement of Autonomy

dan *Déclaration des Droits del 'Homme et du Citoyen* yang menjadi salah satu dokumen fundamental dari revolusi Prancis (Nazmi, 2007)

Perkembangan penting lainnya terjadi setelah berakhirnya Perang Dunia II, yang menyadarkan dunia akan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia, menyusul kekejaman yang dilakukan rezim totaliter. Pada tahun 1948, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi Deklarasi universal Hak Asasi Manusia, yang menjadi tonggak utama dalam Hukum Internasional mengenai Hak Asasi Manusia di dunia. Dokumen ini terdiri dari Pembukaan dan 30 pasal yang menguraikan hak-hak asasi dan kebebasan fundamental yang dimiliki setiap manusia (Putra, 2023).

Konsep Hak Asasi Manusia terus berkembang dan meluas sejak Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Lalu muncul berbagai perjanjian (treaty) internasional yang memperluas cakupan HAM menjadi lebih spesifik seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) yang mengatur mekanisme pengawasan hak-Hak Asasi Manusia (Dina, 2022).

Lebih lanjut lagi, dokumen-dokumen Hak Asasi Manusia semakin berkembang secara kolektif dan terperinci, sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang lebih luas. Seperti konvensi penghapusan diskriminasi rasial, konvensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, konvensi menentang kejahatan kemanusiaan, konvensi anak dan konvensi internasional hak pekerja migran (Putra, 2023) Pada tingkat nation, banyak negara mulai memasukkan prinsip-prinsip HAM ke dalam konstitusi dan sistem hukum mereka. Di Indonesia misalnya, pasca reformasi 1998, prinsip HAM ditegaskan dalam UUD 1945 hasil amandemen, khususnya dalam Bab X A tentang Hak Asasi Manusia. Terdiri 10 pasal Hak Asasi Manusia, yang mencakup hak-hak politik masyarakat sipil, hak sosial dan budaya. Diatur pula pada pasal-pasal ini, tanggungjawab negara untuk memberi perlindungan, memajukan, menegakkan dan memenuhi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip dasar negara hukum yang demokratis (Smith, at al, 2008)

Perkembangan HAM merupakan perjalanan panjang yang merefleksikan kesadaran kolektif umat manusia untuk menjamin keadilan, kebebasan, dan martabat bagi setiap individu, serta menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan hukum yang terjadi pada masyarakat. Selanjutnya, untuk memandu tindakan-tindakan setiap negara dalam menjamin dan melindungi Hak Asasi Manusia, diperlukan seperangkat norma dan aturan yang memenuhi syarat penerimaan (*acceptance*) dan pengakuan (*recognition*) dari masyarakat internasional. Dalam konteks hukum Hak Asasi Manusia internasional, hal ini terkait dengan prinsip-prinsip umum

hukum internasional (*general principles of law*), perjanjian internasional (*treaty*), hukum kebiasaan internasional (*customary international law*), yurisprudensi dan doktrin (Muchtadlirin, 2014)

Ada delapan prinsip yang menjadi pokok dasar dalam berfikir dan bertindak dalam menjamin, memenuhi dan melindungi Hak Asasi Manusia yang dapat ditemukan dalam setiap perjanjian internasional. Adapun delapan prinsip tersebut yaitu :

- a) Kesetaraan (*Equality*), dimana manusia dilahirkan dalam keadaan bebas (merdeka) serta setara dalam martabat juga hak-haknya.
- b) Non-Diskriminasi, tidak boleh ada perbedaan perlakuan terhadap setiap warga negara disebabkan warna kulit, ras, suku dan bangsa dan agama.
- c) Prinsip universalitas, berlaku bagi setiap manusia dimanapun dia berada tanpa terkecuali.
- d) Martabat Manusia (*Human Dignity*)
- e) Tidak Dapat Direnggut (*inalienability*)
- f) Tanggung Jawab Negara (*state responsibility*)
- g) Tidak Dapat Dipisah-pisahkan (*indivisibility*)
- h) Saling Berkaitan dan Bergantung (*interrelated and interdependency*).

HAM Perspektif Islam

Konsep Hak Asasi Manusia dalam diskursus kajian Islam, tentu memiliki perbedaan dengan pemahaman Barat yang cenderung liberal-sekuler. Meskipun disisi lain, tetap memiliki banyak persamaan yang dapat dikompromikan. Hak Asasi Manusia (*al-Huquq al-Insaniyah*) dalam Islam terikat dengan Hak-hak Allah (*al-huquq al-Ilahiyah*), sebagaimana terikatnya hak dengan kewajiban. Hak mendapat perlindungan tentu tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban untuk melindungi hak orang lain (Mufarrihun, 2021)

Istilah Hak Asasi Manusia dalam Islam dikenal dengan istilah *haq al-insani al-asasiy* atau *haq al-insaniy al-dharuriy*, yang secara harfiah dapat diartikan sebagai hak-hak manusia yang bersifat dharuri dimana langsung berkaitan dengan pemeliharaan kepentingan manusia. Secara epistemologi, Muhammad Khalfullah Ahmad menyatakan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat fitrah dan fundamental sebagai suatu amanah dan anugerah Allah SWT yang harus dijaga, dihormati, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara (Mukri, 2015)

Meskipun secara terminologi, Istilah Hak Asasi Manusia tidak dikenal dalam sejarah Islam klasik, tetapi nilai-nilai prinsipil yang mengatur hubungan vertikal dengan tuhan, dan

hubungan antara horizontal antara manusia dengan manusia (sosial relation), telah disebutkan dengan jelas dalam teks wahyu yang diturunkan kepada nabi Muhammad. Sejak datangnya Islam, ummat muslim sudah berpegang pada prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Hal ini tergambar dalam banyak teks Al-Qur'an, seperti surah al-Hujarat : 13 yang menyatakan bahwa manusia diciptakan terdiri dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa. Dan yang menjadi point penting dalam ayat ini bahwa yang membedakan manusia di sisi Allah adalah taqwa. Artinya, sebagai makhluk, manusia memiliki kedudukan yang sama, meskipun berbeda pada budaya, suku, bangsa dan jenis kelamin (Ahmad, 2014).

Selain, surah Al-Hujarat ayat 13, prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dengan jelas disebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an, seperti dalam surah Ar-Rum : 32

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.

Pernyataan prinsip kesetaraan manusia juga tercermin dalam banyak praktik hidup nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebagai insan kamil telah mencontohkan prinsip-prinsip kesetaraan yang merupakan hak setiap manusia. Pernyataan-pernyataan yang menunjukkan prinsip kesetaraan terdokumentasi dengan baik dalam kitab-kitab hadis yang berisi catatan kehidupan rasulullah, baik perkataan, perbuatan dan persetujuannya. Sebagai contoh prinsip tersebut dapat kita lihat dalam riwayat berikut :

قال رسول الله يا ايها الناس الا ان ربكم واحد و ان اباكم واحد الا لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي ولا احمر على اسود ولا اسود على احمر الا بالتقوى

Artinya : “Wahai manusia sekalian, ketahuilah bahwa Tuhan kalian satu, bapak kalian juga satu, ketahuilah tidak ada keutamaan dari orang Arab terhadap non Arab, dan juga tidak ada keutamaan orang non arab dari orang arab kecuali ketakwaannya.”

Pada ayat dan hadis di atas, dijelaskan bahwa perbedaan bahasa, warna kulit merupakan keniscayaan. Sehingga nabi menegaskan tidak ada perbedaan antara bangsa Arab dan yang bukan Arab ('ajamiy), yang berkulit hitam sama dengan yang merah dan putih. Warna kulit tidak menunjukkan superioritas sebagaimana sikap diskriminatif yang sering muncul ditengah manusia, yang menganggap orang-orang berkulit putih lebih tinggi derajatnya dibandingkan mereka yang berkulit hitam. Syariat Islam tidak menghendaki perbedaan dijadikan sebagai dasar diskriminasi, akan tetapi perbedaan merupakan sumber kekuatan dan bukti kekuasaan Allah sebagai pencipta.

Dari sisi historis, shahifat al-madinah atau yang lebih kita kenal dengan Piagam Madinah merupakan dokumen konstitusi penting yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 M, di kota Madinah. Dokumen ini, bahkan lebih tua dari pada Magna Charta (1215 M) yang menjadi dokumen utama konsep Hak Asasi Manusia Barat Sekuler. Piagam ini dianggap sebagai konstitusi pertama di dunia yang mencakup aturan-aturan untuk mengatur kehidupan masyarakat yang beragam. Dalam konteks Hak Asasi Manusia Piagam Madinah sangat relevan karena mencerminkan prinsip-prinsip yang mendukung kehidupan bersama di antara komunitas yang berbeda agama, suku, dan budaya (Asari, 2020).

Beberapa poin penting kandungan Piagam Madinah yang menunjukkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang multikultural.

- a) Pengakuan terhadap keberagaman, dimana eksistensi berbagai kelompok etnis dan agama, termasuk kaum Muslimin, Yahudi, dan suku-suku Arab lainnya diakui. Kemudian masing-masing kelompok dijamin kebebasan beragama dan hak-haknya, selama tetap mematuhi kesepakatan bersama.
- b) Kesenjangan setiap warga Madinah, meskipun ada perbedaan dalam agama dan etnis, Piagam Madinah menekankan bahwa semua anggota komunitas adalah bagian dari satu negara dan memiliki hak serta kewajiban yang sama. Ini mencerminkan prinsip Hak Asasi Manusia di mana semua kelompok diakui dan diperlakukan secara adil dihadapan konstitusi.
- c) Solidaritas dan komitmen kerja sama setiap penduduk Madinah untuk melindungi Madinah dari ancaman musuh dan menjaga perdamaian di antara mereka, tanpa memandang latar belakang agama atau suku.
- d) Persamaan hak dihadapan hukum dan keadilan, dimana perselisihan diselesaikan berdasarkan hukum yang disepakati bersama. Ini memberikan landasan untuk hidup berdampingan dalam masyarakat yang multikultural, di mana aturan hukum diterapkan secara merata kepada semua kelompok.

Diskursus kajian Hak Asasi Manusia dalam Islam terus berkembang, seiring berkembangnya pemikiran dan pendekatan keagamaan dalam memahami teks-teks al-qur'an dan hadis. Peristiwa-peristiwa sosial, budaya dan kemanusiaan akan terus berubah (al-waqi' ghairu mutanahiyah) sedangkan teks wahyu sifatnya terbatas (an-nushus mutanahiyah) (Abdullah, 2006) Sehingga dalam memahami teks-teks wahyu dibutuhkan metode dan pendekatan yang lebih beragam (komprehensif), agar nilai-nilai universal teks senantiasa selaras dan relevan dengan konteks peristiwa saat ini dan masa depan.

Salah satu pendekatan kajian Islam dalam memahami Hak Asasi Manusia adalah pendekatan maqashid syariah yang secara harfiah berarti tujuan-tujuan syariah. Ar-Raisuni mendefinisikan Maqashid Al-Syari'ah sebagai tujuan-tujuan yang ditentukan oleh syari'ah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Baik urusan dunia seperti perkara-perkara yang berkaitan dengan harta, keturunan, muamalah dan sebagainya. Begitu juga tujuan syariat untuk merealisasikan kebaikan hamba untuk urusan akhirat, maka diaturlah tata cara beri'tiqad yang benar dan bagaimana tata cara beribadah kepada Allah dengan benar (Fajar & Andi, 2024)

Imam Izzuddin bin Abdissalam membagi maqashid syariah kepada tiga tingkatan yaitu dharuriyat (primer), hajjiyat (sekunder) dan tahsiniyat (tersier). Menurutnya, Daruriyat merupakan tingkat kebutuhan pokok yang harus ada. Jika kebutuhan ini tidak ada, akan mengakibatkan kerusakan pada manusia dan kemaslahatan tidak akan tercapai. (Jalili, 2021). Tujuan syariat yang termasuk dharuriyat bertujuan untuk menjaga agama (hifzh ad-diin), menjaga jiwa (hifzh an-nafs), menjaga akal (hifzh al-aql), menjaga keturunan (hifzh an nasl) dan menjaga harta (hifzh al-maal) (Nugraha, 2021).

Agar kebutuhan primer (dharuriyat) tercapai dengan baik maka dibutuhkan kebutuhan pendukung sekunder (Hajjiyah) untuk menopang kebutuhan dharuriyyat. Kebutuhan sekunder ini penting meskipun tetapi tidak se-esensial kebutuhan primer. Keberadaannya dibutuhkan untuk memudahkan pemenuhan dan menghilangkan kesulitan yang mungkin dapat menimbulkan kerusakan. Sebagai contoh, untuk memudahkan pemeliharaan terhadap hak hidup, maka setiap memiliki hak untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan tahsiniyah merupakan kebutuhan yang dikembalikan kepada kebiasaan yang baik, akhlaq yang baik, perasaan yang sehat. Bertujuan untuk menyempurnakan tingkat kehidupan manusia dari yang baik menjadi lebih baik lagi (Islam, 2024).

Prinsip-prinsip maqashid syariah ini, tentu sangat relevan dengan konsep Hak Asasi Manusia dimana hak-hak dasar yang melekat pada manusia harus dijaga dihormati, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Selanjutnya, terdapat perbedaan-perbedaan yang mendasar antara konsep HAM dalam Islam dan HAM dalam konsep Barat sekuler, antara lain : (Masdar, 2022).

- a) Konsep Hak Asasi Manusia dalam ajaran Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan HAM Barat (UDHR) bersumber pada pemikiran filosofis semata, karena sepenuhnya produk akal manusia.
- b) Hak Asasi Manusia dalam Islam bersifat theosentrik, dalam hal ini manusia dipandang sebagai makhluk yang dititipi hak-hak dasar oleh Tuhan, bukan pemilik mutlak.

Adapun Hak Asasi Manusia Barat lebih bersifat antroposentrik, dimanan manusia menjadi fokus perhatian utama. Manusia dilihat sebagai pemilik absolut hak tersebut.

- c) Hak Asasi Manusia dalam Islam menetapkan keseimbangan antara hak dan kewajiban individu. Penggunaan hak-hak individual tidak boleh merugikan atau mengabaikan kepentingan orang lain. Apabila seseorang melakukan perbuatan sebagai haknya, tapi perbuatannya merugikan orang lain maka haknya boleh dibatasi. Sedangkan Hak Asasi Manusia Barat lebih mengutamakan hak dari pada kewajiban, karena itu ia lebih terkesan individualistik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam perspektif Islam dan Barat, Hak Asasi Manusia memiliki titik temu sekaligus perbedaan mendasar. Titik temu antara kedua perspektif ini, sama-sama menitik beratkan pada pentingnya perlindungan terhadap martabat, kebebasan, dan keadilan bagi setiap individu. Namun, Islam memandang Hak Asasi Manusia sebagai bagian integral dari ajaran ilahi yang tidak terlepas dari tanggung jawab moral dan ketundukan kepada Tuhan, sementara Barat lebih menekankan pada otonomi individu yang bersumber dari rasionalitas manusia. Perspektif Islam juga menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta memberikan kerangka etis dan spiritual dalam pelaksanaannya. Sementara itu, konsep hak asasi dalam tradisi Barat cenderung bersifat sekuler dan individualistik. Maka dibutuhkan pendekatan yang lebih kontekstual untuk menjembatani dan membangun dialog yang saling menghargai dan memperkaya kerangka konseptual Hak Asasi Manusia dalam upaya mewujudkan keadilan dan perdamaian global.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, M. A. (2006). *Islamic studies di perguruan tinggi: Pendekatan integratif-interkoneksi* (A. Abdushomad, Ed., 1st ed.).
- Ahmad, G. A. F. (2014). Relasi Islam dan hak asasi manusia. In I. Abubakar & C. S. Bamualim (Eds.), *Tanya jawab relasi Islam dan hak asasi manusia* (1st ed., p. 270). Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Aji, A. M. (2015). Hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Islam. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, 2(2), 210–228. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i2.2386>
- Al-Asqalany, A. b. A. b. H. Fath Al-Bary (1st ed.).
- Ar-Raisuni, A. (1995). *Nazriyyah al-maqashid 'inda al-Imam Asy-Syathibi. as-Dar al-'Alami li al-Fikr al-Islamiy*.

- Asari, H. (2020). *Islam dan multikulturalisme: Simpul-simpul ajaran dalam hamparan pengalaman* (1st ed.). Perdana Publishing.
- Evendia, M. (2022). *Konstitusi hukum hak asasi manusia* (A. A. Firmansyah, Ed., 1st ed.). PUSAKA MEDIA.
- Hazin, M., et al. (2021). Hak asasi manusia dalam perspektif Islam dan maqashid al-syari'ah. *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, 7(1), 101–104. <https://doi.org/10.37348/cendekia.v7i1.123>
- Islam, M. R. (2024). Pembagian maqashid al-syari'ah berdasarkan pengaruhnya terhadap umat manusia (dharuriyyat, hajiyyat dan tahsiniyat). *Celestial Law Journal*, 2(2), 100. <https://journal.unsuri.ac.id/index.php/clj/article/view/523/345>
- Jalili, A. (2021). Teori maqashid syariah dalam hukum Islam. *Eraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, 3(2), 75. <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.295>
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia. (2013). *Qur'an dan terjemahan*. Halim.
- Mas'udi, M. F. (2022). *Hak asasi manusia dalam Islam* (1st ed.). UII Press.
- Muchtadlirin. (2014). Konsepsi hak asasi manusia. In I. Abubakar & C. S. Bamualim (Eds.), *Tanya jawab relasi Islam dan hak asasi manusia* (1st ed.). Center for the Study of Religion and Culture (CSRC).
- Nazmi, D. (2007). HAM, agama dan dinamika politik global. In E. Abdi & S. Riyadi (Eds.), *Mengurai kompleksitas hak asasi manusia: Kajian multi perspektif* (1st ed., p. 5). Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).
- Nugraha, I. (2021). Maqashid syariah Izzuddin bin Abdussalaam. In A. Misno (Ed.), *Panorama maqashid syariah* (p. 70). Penerbit Media Sains Indonesia.
- Nurdin, N., & Athahira, A. U. (2022). *Hak asasi manusia, gender dan demokrasi (sebuah tinjauan teoritis dan praktis)* (1st ed.). CV. Sketsa Media.
- Putra, R. K. (2023). *Hak asasi manusia (HAM)* (A. Wibowo, Ed., 1st ed.).
- Smith, R. K. M., et al. (2008). *Hukum hak asasi manusia* (K. D. Asplund, Ed., 1st ed.).
- Sugirman, F., & Andi. (2024). Kepemimpinan perempuan dalam Islam perspektif hak asasi manusia dan maqashid syariah. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5(1), 94. <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v5i1.142>
- Susiani, D. (2022). *Hukum & hak asasi manusia* (T. Media, Ed., 1st ed.). TAHTA MEDIA GROUP.